



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 20/PTSN-PS/KISB/X/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang : Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang : bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016 Pemohon, Rion Satya mengajukan Permohonan Informasi dan Data melalui surat kepada PPID Pembantu/ Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bukittinggi dan diterima pada tanggal 10 Agustus 2016.

Menimbang : bahwa terhadap surat permohonan informasi Pemohon tersebut tidak mendapat tanggapan/jawaban dari Termohon sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menimbang : bahwa atas tidak diterimanya tanggapan/jawaban atas permohonan informasi sesuai yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemohon selanjutnya mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Pembantu/ Kepala BPBD Kota Bukittinggi melalui surat tertanggal 30 Agustus 2016 dan diterima pada tanggal 1 September 2016.

Menimbang ... (2)

Menimbang : bahwa Pemohon tidak mendapatkan tanggapan/jawaban dari Termohon, sehingga Pemohon pun mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 24 Oktober 2016 dan diterima pada tanggal 26 Oktober 2016 oleh Petugas Kepaniteraan.

Menimbang : bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Sidang Ajudikasi / Mediasi pertama pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Sidang pertama ini beragendakan pemeriksaan awal atau pemeriksaan *legal standing* (identitas) Para Pihak. Dan selanjutnya Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk melakukan Mediasi yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang : bahwa Sidang Ajudikasi / Mediasi kembali dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017, pada mediasi ke-2 ini Para Pihak telah menyepakati sejumlah poin yang dituangkan ke dalam Kesepakatan Mediasi Damai.

Menimbang : bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 di Ruang Sidang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, antara:

Rion Satya

Beralamat di Jalan Ketitiran No.11, Kel. Kampung Melayu,
Kec. Sukajadi, Pekanbaru, Riau,
untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Terhadap

BPBD Kota Bukittinggi

Beralamat di Jalan Panorama No. 3, Kota Bukittinggi, dalam hal ini dihadiri langsung oleh **Musmulyadi, SH** jabatan sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bukittinggi, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, **Arfitriati, S.Ag** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Kedua belah pihak lebih dahulu dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan permohonan informasi dan data kepada PPID Pembantu/ Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bukittinggi sesuai ketentuan permohonan informasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Bahwa atas permintaan informasi dan data tersebut Pihak Kedua tidak memberikan tanggapan, sehingga Pihak Pertama mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID Pembantu/ Kepala BPBD Kota Bukittinggi.

3. Bahwa surat keberatan yang diajukan oleh Pihak Pertama tidak mendapat tanggapan dari Pihak Kedua dan selanjutnya Pihak Pertama pun mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA meminta informasi 1) *Fotokopi dan/atau salinan dokumen rincian Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPBD Kota Bukittinggi atau sebutan lainnya untuk RKA, tahun Anggaran 2013, 2014, dan 2015*

Jawaban PIHAK KEDUA : menyatakan bahwa dokumen tersebut belum ditemukan dan akan berusaha untuk mencarinya kembali dan apabila tidak ditemukan maka PIHAK KEDUA bersedia untuk membuat surat keterangan tentang tidak ditemukannya dokumen tersebut dan PIHAK PERTAMA menyepakati hal ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA akan menyerahkan Surat Keterangan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 (satu) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan mediasi diterima oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA meminta informasi 2) *Fotokopi dan/atau salinan dokumen rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPBD Kota Bukittinggi atau sebutan lainnya untuk DPA, tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015* dan 3) *Informasi tertulis tentang sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Bukittinggi yang bersumber dari BPBD Kota Bukittinggi untuk tahun Anggaran 2013, 2014, dan 2015.*

Jawaban PIHAK KEDUA : menyatakan bersedia memenuhi dan menyerahkan dokumen informasi dan data yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA tersebut.

Pasal 4

Bahwa berdasarkan kesepakatan damai pada proses mediasi untuk Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sengketa informasi publik selesai.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 dan telah dibacakan di hadapan Pemohon dan Termohon oleh Mediator, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan **Pasal 39 UU KIP** menyatakan bahwa :

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ... (5)

Menimbang ketentuan **Pasal 40 ayat (3) UU KIP** menyatakan bahwa :

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang Ketentuan **Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Menyatakan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1,2, dan 3 telah selesai dalam tahap Mediasi sehingga tidak perlu lagi diperiksa dan diputus dalam sidang ajudikasi, serta memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi-informasi *a quo* sesuai kesepakatan mediasi.

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **25 Oktober 2017** oleh Majelis Komisioner **Syamsu Rizal, SE** selaku Ketua merangkap anggota, **Adrian Tuswandi, SH** dan **Yurnaldi, S.Pd** masing - masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 Oktober 2017** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Ade Faulina, S.Sos.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon tidak hadir.

Ketua Majelis

ttd

Syamsu Rizal, SE

Anggota Majelis

ttd

Yurnaldi, S.Pd

Anggota Majelis

ttd

Adrian Tuswandi, SH

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan

Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 25 Oktober 2017

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I

SALINAN PUTUSANKI SUMBAR